

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### PERUBAHAN KEDUDUKAN PEREMPUAN KARO DAN HUKUM WARIS MASYARAKAT KARO DI PERANTAUAN

(Studi Kasus Masyarakat Karo di Kota Malang, Jawa Timur)

#### SKRIPSI

Disusun Oleh:

Teofilus Suranta Ginting  
NIM 0510010048

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk Diujikan

Pembimbing Utama

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si  
NIP . 19530708 197903 2 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Mardiyono Djakfar, MPA  
NIP. 19520523 197903 1 001

Tanggal 06-08-2012

Tanggal 06-08-2012

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### PERUBAHAN KEDUDUKAN PEREMPUAN KARO DAN HUKUM WARIS MASYARAKAT KARO DI PERANTAUAN

(Studi Kasus Masyarakat Karo di Kota Malang, Jawa Timur)

### SKRIPSI

Disusun Oleh:

Teofilus Suranta Ginting  
NIM 0510010048

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana pada tanggal 07 Agustus 2012

Tim Pengaji:

Ketua/Pembimbing Utama

Sekretaris/ Pembimbing Pendamping

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si

NIP . 19530708 197903 2 001

Anggota Pengaji 1

Dr. Mardiyono Djakfar, MPA

NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota Pengaji 2

I Wayan Suyadnya, M. Sos

NIP. 19810210 200604 1 001

Dhany S Sutopo, M.Si

NIK. 730915 11 1 1 0021

Malang, \_\_\_\_\_

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS

NIP. 19480419 197412 1 001

### PERNYATAAN ORIGINALITAS

**Nama : Teofilus Suranta Ginting**

**NIM : 0510010481**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Perubahan Kedudukan Perempuan Karo dan Hukum Waris Masyarakat Karo di Perantauan: Studi Kasus Masyarakat Karo di Kota Malang, Jawa Timur” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, Agustus 2012  
Yang Membuat Pernyataan

Teofilus Suranta Ginting  
NIM 0510010481

## KATA PENGANTAR


Dengan mengucap syukur kepada Tuhan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kapasitas dan kualitas yang penulis miliki. Tugas ini merupakan salah satu syarat akademis yang harus ditempuh oleh penulis dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Bidang Peminatan Pembangunan Universitas Brawijaya Malang. Terwujudnya skripsi berjudul “**PERUBAHAN KEDUDUKAN PEREMPUAN KARO DAN HUKUM WARIS MASYARAKAT KARO DI PERANTAUAN** (Studi Kasus Masyarakat Karo di Kota Malang, Jawa Timur)” ini tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis jumpai. Atas kemauan, ketekunan, dan kerja keras penulis serta bekat bantuan, dorongan, dan bimbingan yang tulus ikhlak dari berbagai pihak, maka semua hambatan bisa diatasi. Melalui kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang memberi bantuan, dorongan, dan bimbingan

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua, saudara dan keluarga
2. Bapak Prof. Dr. Ir Darsono Wisadirana, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

3. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M. Si selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Mardiyono Djakfar, MPA selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak masukan, bimbingan dan kesabaran sehingga terselesainya skripsi.
5. Seluruh rekan, sahabat, kawan Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.



Malang, Agustus 2012

Penulis

## GLOSARIUM

- Anak beru:** dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo dikenal sebagai kelompok yang mengambil istri dari keluarga (merga) tertentu
- Bere-bere:** nama keluarga yang diwarisi seseorang dari beru ibunya.
- Binuang:** nama keluarga yang diwarisi seorang suku Karo dari bere-bere ayahnya. Dengan kata lain binuang merupakan beru dari nenek (orang tua ayah).
- Hak Buat-Buaten:** hak pakai seumur hidupnya atas bagian tanah dari harta peninggalan tersebut dan tidak dapat di wariskan. Hak buat-buaten ini pada dasarnya di berikan kepada anak perempuan pada saat pembagian harta warisan
- Kalimbubu:** kelompok pemberi dana bagi keluarga (merga) tertentu
- Kampah:** nama keluarga yang diwarisi seseorang yang berasal dari beru yang dimiliki oleh nenek buyut (nenek dari ayah).
- Kempu:** nama keluarga yang diwarisi seseorang dari bere-bere ibu. Dengan kata lain kempu (perkempun) berasal dari beru nenek (ibu dari ibu) yang dikenal juga sebagai Puang Kalimbubu dalam peradatan dalam masyarakat Karo.
- Marga/ Beru:** nama keluarga yang diberikan (diwariskan) bagi seseorang dari nama keluarga ayahnya secara turun temurun khususnya anak laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan marga ayahnya tidak diwariskan bagi anaknya kemudian. Marga/ Beru anaknya berasal dari nama keluarga suaminya kelak.

**Perkawinan jujur:** suatu bentuk perkawinan yang diawali dengan adanya pembayaran uang dan barang dari kelompok kerabat laki-laki kepada kelompok kerabat perempuan, dengan tujuan untuk memasukkan perempuan kedalam bahagian klan suaminya.

**Rakut Si Telu/**

**Sangkep Si Telu:**

salah satu dari azas adat Karo, mempunyai peranan yang penting dalam setiap pelaksanaan pesta-pesta Adat pada masyarakat Karo. Terdiri dari tiga kelompok, adalah *Senina*, *Kalimbubu* dan *Anak Beru*

**Senina:**

orang yang bersaudara atau orang-orang yang satu kata dalam permusyawaratan adat.

**Soler:**

nama keluarga yang diwarisi seseorang beru empong (nenek dari ibu).

**Tutur**

penarikan garis keturunan (*lineage*) baik dari keturunan ayah (*patrilineal*) maupun dari garis keturunan ibu (*matrilineal*)

**Uang jujur:**

pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat laki-laki kepada kelompok kerabat perempuan

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>GLOSARIUM.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xiii
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xv
<b>ABSTRAK .....</b>	xvi
<b>ABSTRACT .....</b>	xvii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Definisi Konseptual .....	25
2.3 Sistem Kekerabatan dan Hukum Adat Waris .....	27
2.4 Tinjauan Teoritis .....	31
2.4.1 Perubahan Sosial dalam Masyarakat.....	31
2.4.2 Perubahan Sistem Masyarakat Talcott Parsons .....	36

2.5 Alur Pikir Penelitian .....	38
---------------------------------	----

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Fokus Penelitian.....	46
3.3 Lokasi Penelitian.....	46
3.4 Informan Penelitian.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
3.7 Keabsahan Data.....	51

### BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Asal Usul dan Sejarah Masyarakat Batak Karo di kota Malang .....	53
4.2. Sistem Kekerabatan Karo.....	54
4.3 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Adat Karo .....	54
4.3.1 Akibat dari suatu Perkawinan pada Masyarakat Karo .....	59
4.3.2 Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat.....	61
4.3.3 Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat.....	63
4.3 Hukum Nasional Memandang Posisi Perempuan dalam Pembagian Warisan.....	65
4.3.1 Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	65
4.3.2 Kedudukan Perempuan Ditinjau Dari Sistem Waris KUH Perdata .....	67

### BAB V PEMBAHASAN

5.1 Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat .....	69
--	----

5.2 Sistem Pembagian Pewarisan Yang Berlaku Pada Masyarakat Karo .....	71
5.3 Realitas Kedudukan Perempuan Batak Karo Sekarang di kota Malang .....	74
5.4 Perubahan Tindakan Sosial Suku Batak Karo dalam Memposisikan Hak Waris Perempuan .....	78
5.5 Dampak Akibat Perubahan Hukum Adat Terhadap Adat Karo di Kota Malang .....	87
5.5.1 Dampak Perubahan Terhadap Adat Batak Karo sebagai Sistem Sosial .....	91
5.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan adat masyarakat Karo mengenai kedudukan perempuan dalam hukum bagi waris pada masyarakat Karo yang berada di Kota Malang .....	94
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan .....	104
6.2 Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	107


## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 2. Variabel Terpola Parsons .....	34
Tabel 3. Pola Variabel Parson .....	80



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian.....	42
Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	49
Gambar 3. <i>Rakut si telu</i> .....	58
Gambar 4. Tahap-Tahap Perubahan Adat Karo Akibat Pemberian Warisan Pada Perempuan di Kota Malang .....	92



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Karo..... 56



## DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

Pedoman Pelaksanaan Perpulungan Turang Senina Malang Tahun 2007



## ABSTRAK

Teofilus Suranta Ginting. (2012). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Perubahan Kedudukan Perempuan Karo dan Hukum Waris Masyarakat Karo di Perantauan: Studi Kasus Masyarakat Karo di Kota Malang, Jawa Timur. Pembimbing Ratih Nur Pratiwi dan Mardiyono Djakfar.

Penelitian ini membahas tentang Perubahan Kedudukan Perempuan dan Hukum Waris Masyarakat Karo di Perantauan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan adat masyarakat Karo mengenai kedudukan perempuan dalam hukum bagi waris pada masyarakat Karo yang berada di Kota Malang dan dampaknya pada perubahan hukum adat bagi waris terhadap adat istiadat masyarakat Karo di Kota Malang. Manfaat dari penelitian ini sebagai bahan informasi kajian sosiologis khususnya dalam hal proses pembagian harta warisan pada masyarakat Karo dan juga sumbangan pikiran bagi masyarakat pada umumnya, maupun masyarakat Karo pada khususnya menganai kesetaraan gender, salah satunya dalam pembagian harta warisan

Penelitian ini menggunakan teori *Parsons* dalam menganalisis perubahan kedudukan perempuan Batak Karo dalam memperoleh harta warisan. *Parsons* menjelaskan perubahan individu adalah perubahan status sosial dari *asccribed status* menjadi *achieved status*, perubahan hubungan antar individu yaitu *ascription-achievement* serta perubahan sistem yang meliputi perubahan norma melalui proses penyesuaian. Metode yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan lima informan serta studi dokumen dan observasi.

Terjadi perubahan relasi sosial *ascription* menjadi *achievement* yaitu perubahan relasi sosial yang awalnya berorientasi kepada keturunan berubah pada hubungan prestasi yang mengacu pada keberhasilan dari usaha yang dilakukan aktor. Status anak-anak perempuan yang dahulu tidak diakui dalam hal pewarisan telah berubah akibat usaha perempuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan merantau yang kemudian akhirnya merubah pandangan masyarakat Karo terhadap status perempuan itu sendiri. Relasi sosial lain berupa afektif, kerjasama kolektif partikularistik dan kekaburuan masih ada pada masyarakat Karo di kota Malang.

Kata Kunci: kedudukan perempuan, harta warisan, Karo, perantauan, struktur sosial, perubahan

## ABSTRACT

Teofilus Suranta Ginting. (2012). Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, UB Malang. Status of Karo's Women and Hereditary Law Changes on Karo People on the *Perantauan* A Case Study of Karo People in Region of Malang, East Java. Supervisor: Ratih Nur Pratiwi and Mardiyono Djakfar

---

This study discusses the changes in status of karo's women to get their inheritance in the city of Malang. The purpose of this study was to determine the factors that influence changes in Karo Community regarding the position of women in hereditary law to the Karo people residing in the city of Malang and the impacts of changes on the customary law of inheritance towards social customs Karo's in Malang. The benefits of this research is a sociological information, especially in terms of the distribution of the division of inheritance among Karo people and their contributions to the society in general, for Karo people in particular it is expected to give a portrait of gender equality which is shown in the division of inheritance.

This study uses the theory of Parsons in analyzing changes in Karo women's position in acquiring the inherit. Parsons describes that individual changes is the change in social status from ascribed status to achieved status, changes in relationships between individuals that is called ascription-achievement and changes in the system which include changes in the norm through the adjustment process. The method used is qualitative case study approach with The techniques of data collection is using interviews with five informants and documents and observational studies.

Changes in social relations "ascription to achievement", which is the change of social relations that is originally oriented to the descendants, change the relationship that refers to the successful achievement of efforts performed by the actor. Status of the children of women who previously were not recognized in terms of inheritance has been changed due to women's efforts to obtain a better life to by wander and then finally there is a change in the Karo people's views on the status of the women themselves. Other forms of social relations such as affective, collective particularistic cooperation and diffuseness still exist among Karo people in Malang.

Keywords: women position, inheritance, Karo, social structure, changes